

**EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(STUDI KASUS UMKM DI MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun oleh:

SITI AMINAH
NIM : 18-02-0139

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
T.A 2021/2022**

Ace pendamping II

31/1/22

31/1/22
Ace pendamping

(SITI AMINAH, NIM. 18-02-0139)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

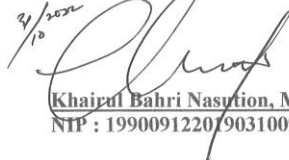
Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Siti Aminah, NIM: 18-02-0139 dengan judul skripsi **“Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Di Mandailing Natal)”**.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 31 Oktober 2022

PEMBIMBING I


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP : 199009122019031009

PEMBIMBING II


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP : 199110252019032014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Umkm Di Mandailing Natal)”, a.n Siti Aminah, NIM: 18-02-0139, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 09 November 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 09 November 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A., Ph.D
NIP: 199003302019031010

Sekretaris


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 19911025201903014

Anggota Penguji:


Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A., Ph.D
NIP: 199003302019031010


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 19911025201903014


Andri Muda Nst, M.H
NIP: 198909302019081001


Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A
NIP: 196406121998031002

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp
Hal : Skripsi
a.n. Siti Aminah

Panyabungan, 31 Oktober 2022
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN MADINA
di-
Panyabungan

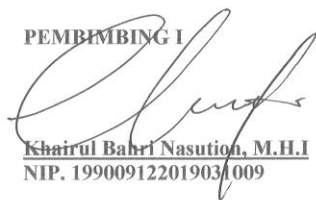
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Siti Aminah, NIM: 18-02-0139, yang berjudul **“Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Di Mandailing Natal) ”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

PEMBIMBING I


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

PEMBIMBING II


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP : 199110252019032014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aminah
NIM : 18-02-0139
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Panyabungan II/ 06 Juni 1998
Alamat : Jalan Bermula VII Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
No. Telp / Hp : 0822 7356 9504

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Di Mandailing Natal)”** adalah
benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang
termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 31 Oktober 2022

mat Saya

E33AKX034699137

Siti Aminah

ABSTRAK

Nama : Siti Aminah

Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM di Mandailing Natal)

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Dukungan dan peran serta pemerintah Indonesia dalam mewujudkan jaminan produk halal dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Di wilayah kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Panyabungan pelaku usaha yang masih menjual produk yang belum memiliki sertifikat halal yang beredar di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UMKM di Mandailing Natal dan Bagaimana efektifitas penerapan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UMKM di Mandailing Natal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa para pelaku UMKM di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sehingga diperoleh data yang kuat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kecamatan Panyabungan belum efektif masih terdapat beberapa kendala, sehingga dari tujuan Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan pelaku usaha di Kabupaten Mandailing Natal masih belum melakukan sertifikasi halal

Kata Kunci : *Efektifitas*, UMKM, Produk Halal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Teori Efektifitas	11
1. Pengertian Efektifitas	11
2. Faktor Efektivitas	12
3. Konsep Efektifitas	14
B. Teori Sertifikasi Halal	15
1. Pengertian Sertifikasi Halal	15
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	18
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	20
4. Mekanisme Sertifikasi Halal	20
C. Teori Kesadaran Hukum	26
1. Pengetahuan Hukum	27
2. Pemahaman Hukum	27
3. Petaan terhadap Hukum	28
4. Pengharapan terhadap Hukum	29

5. Peningkatan Kesadaran Hukum	29
C. Teori UMKM	30
1. Pengertian UMKM	30
2. Klasifikasi UMKM	30
3. Asas dan Tujuan UMKM	31
4. Pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	35
2. Wawancara	36
3. Dokumentasi	36
E. Teknik Pengolahan Data	37
1. <i>Editing</i>	37
2. <i>Organizing</i>	37
3. Penemuan Hasil	37
F. Analisis Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM Di Mandailing Natal	45
C. Efektifitas Penerapan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada UMKM di Mandailing Natal	52
BAB VPENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan kebaikan, kesehatan dan kesejahteraan umatnya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita baik langsung maupun tidak langsung adalah makanan dan minuman. Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan, merupakan hal yang mendasar bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat. Mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* merupakan salah satu upaya untuk memelihara tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang membahayakan tubuh. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk *hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa) dalam *maqashid syari'ah*.¹

Dalam al-Quran pembahasan terkait dengan makanan halal dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

Artinya :“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)”.(Q.S Al-Maidah : 1)²

Maksud dari ayat tersebut adalah sungguh Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram.

¹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), h. 71.

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 156.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai dengan hikmah dan keadilanNya.

Negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.³

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi pemakai produk makanan baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari import negara lain, pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Artinya, bahwa seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan/minuman yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya harus memiliki sertifikat halal. Ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap produsen

³ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h. 69.

untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut.⁴

Dukungan dan peran serta pemerintah Indonesia dalam mewujudkan jaminan produk halal dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang tersebut sejalan dengan amanat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan tayib. Hadirnya UU JPH diharapkan mampu menjadi acuan

⁴ Ralang Hartati. Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019). h.73.

bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.⁵

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, menjelaskan bahwa sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia menjadi kewajiban bagi produsen. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan juga bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.⁶ Hal tersebut menegaskan bahwa sertifikasi halal pada semua produk yang beredar di Indonesia harus segera direalisasikan.

Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan agar pelaku usaha dapat memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Dalam menyikapi hal ini, seperangkat hukum dan struktur pemerintah (penegak hukum) tidaklah cukup. Maka dari itu perlu adanya satu kondisi budaya hukum yang menentukan terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal.

⁵ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁶ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peneliti tertarik melakukan penelitian di berbagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Mandailing Natal karena perkembangan industri pangan semakin hari semakin meningkat di daerah tersebut yang memproduksi: tape, krupuk, keripik, tempe dan tahu yang selalu bertambah setiap waktunya. Hal tersebut juga harus diiringi dengan kesadaran pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk mereka. Kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi hal yang wajib bagi produsen atau pelaku usaha.

Dalam Observasi yang peneliti lakukan ada 7 pelaku usaha yang masih menjual produk yang belum memiliki sertifikat halal yang beredar di wilayah Kabupaten Mandailing Natal menurut pengamatan penulis, keseharian penduduk di daerah Mandailing Natal tepatnya di kelurahan sipolu-polu dan sekitarnya dari anak kecil hingga dewasa mengkonsumsi berbagai makanan olahan rumahan seperti krupuk, kue, roti, kipang, alame yang di produksi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki label halal. Sedangkan isi amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 4 tegas berbunyi :

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal”.

Dari pernyataan di atas, pentingnya produk halal mewajibkan semua pihak untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang mana sebelumnya sertifikasi hanya bersifat sukarela menjadi mandatory. Namun kenyataanya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual produk yang belum memiliki sertifikat halal.

Fenomena ini kemudian membuat peneliti penasaran mengapa hal ini masih terjadi, apakah murni ketidaktahuan atau sikap apatis dari pedagang terhadap labelisasi halal atau bahkan masih kurangnya sosialisasi terkait mekanisme labelisasi halal dari Kemenag selaku badan penyelenggara produk halal.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait efektifitas penerapan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 di beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Mandailing Natal untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM di Mandailing Natal)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Mandailing Natal ?
2. Bagaimana efektifitas penerapan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Mandailing Natal ?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁷ Hasil observasi peneliti pada tanggal 24 Juni 2022

1. Untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Mandailing Natal.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerapan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. skripsi karya Muhammad Suhdi, *Perspektif Konsumen Terhadap Sertifikat Hak Halal Produk Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Setelah Wewenang MUI dicabut (Analisis Sertifikat Halal BPJPH)* dalam kesimpulannya menjelaskan dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-undang nomor

33 tahun 2014 disebutkan bahwa, kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. bagi konsumen sertifikat halal berfungsi sebagai terlindungnya masyarakat muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal, sertifikat halal juga akan memberikan kepastian dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.⁸

2. Skripsi karya Rapita, *Efektifitas Labelisasi Halal Usaha Kipang Dian Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Kipang Dian Kelurahan Panyabungan II)* dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Efektifitas label halal produk usaha kipang Dian dimana ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kelancaran usaha yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi. Dengan adanya label halal pada kipang dian sehingga sangat membantu sekali dalam meningkatkan ekonomi keluarga, baik pemilik maupun pedagang eceran, alasanya karena dengan adanya label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli kipang dian dan dagangan cepat laris dari pada kipang yang tidak ada label halalnya. Ditinjau dari ekonomi Islam labelisasi halal pada kipang dian sudah sesuai

⁸ Muhammad Suhdi, “*Perspektif Konsumen Terhadap Sertifikat Hak Halal Produk Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Setelah Wewenang MUI dicabut (Analisis Sertifikat Halal BPJPH)*”. (skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2020), h. 84.

dengan syariat Islam yang memberikan manfaat kepada pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.⁹

3. Skripsi karya Munazir Azis, *Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram)* dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini belumlah terimplementasi di dalam kehidupan masyarakat Babakan, yang dimana faktor penghambatnya adalah terbagi atas faktor internal dan eksternal baik itu dari pihak MUI-NTB ataupun dari sisi produsen itu sendiri, sedangkan mengenai respon atau tindakan MUI-NTB dalam hal ini adalah dengan mengadakan sosialisasi seminar workshop masuk ke sekolah-sekolah langsung ke produsen dan bahkan bekerjasama dengan pihak pertelevisian dan radio swasta.¹⁰

Dari semua penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan diatas masalah yang akan di bahas dalam penelitian peneliti sangat berbeda dari semuanya dikarenakan peneliti mengkaji lebih lanjut terkait Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Penulisan

⁹ Rapita, “Efektifitas Labelisasi Halal Usaha Kipang Dian Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Kipang Dian Kelurahan Panyabungan II)”, (skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2020), h. 82.

¹⁰ Munazir Azis, “Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram)” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018), h. 76.

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas masalah yang dibagi dalam lima bab. sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, yang berisikan tentang teori mengenai efektifitas, teori mengenai sertifikasi halal, teori mengenai mengenai makanan halal, teori mengenai kesadaran hukum dan teori mengenai UMKM.

Bab III metode penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UMKM di Mandailing Natal) dan bagaimana efektifitas penerapan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (pada pada UMKM di Mandailing Natal.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.